

ABSTRAK

Setiap negara mempunyai tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas umum yang dilakukan dengan pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional membutuhkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut berasal dari penerimaan-penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah pajak. Dalam proses pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pembagian mengenai pemungutan tersebut karena adanya kebijakan otonomi daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari bantuan pemerintah pusat, namun pemerintahan daerah tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerah salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat telah dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pekebunan, perhutanan dan pertambangan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah melakukan pengalihan tersebut adalah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pengalihan tersebut membawa perubahan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti penetapan NJOP. Perubahan tersebut harus diketahui oleh masyarakat Ngawi agar tetap tertib dalam membayar pajak dan masyarakat dapat mengajukan upaya perlindungan hukum apabila timbul permasalahan-permasalahan bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, Ngawi